



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor 20-K/PM.I-07/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Made Eri Widyadana
Pangkat/NRP : Prada/31160273471296
J a b a t a n : Tamunisi Cuk 1 Ru 1 Ton ATGM Kiban
K e s a t u a n : Yonif 611/Awanglong
Tempat tanggal lahir : Bayung Cerik (Bali), 28 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 613/Rja Tarakan

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor BP--02/A.02/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/2/II/2018, tanggal 2 Februari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/AD/IV-16/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/20/PM.I-07/AD/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/20/PM.I-07/AD/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.

Hal. 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/20/PM.I-07/AD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang Kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/K/AD/IV-16/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:
- 2 (dua) lembar daftar absensi Prada I Made Eri yang ditanda tangani oleh Komandan KOMPI Bantuan Letnan Satu Inf Niko Katanni NRP 21950072951075. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang: Nihil.

Hal. 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 18 November 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 2 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas dan tahun dua ribu delapan betas di Yonif 611/Awl atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hah "

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Prada NRP 31160273471296 dengan Jabatan Tamunisi Cuk-1 Ru-1 Ton ATGM Kiban Yonif 611/Awl, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 2 Januari 2018.

c. Bahwa pada tanggal 17 November 2017 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada letingnya atas nama Prada Marwan bahwa akan keluar markas untuk membeli makanan dan jahit baju, namun sampai dengan pukul 24.00 Wita Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, setelah itu anggota yang berada di Barak Remaja Kompi Bantuan Yonif 611/Awl mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Markas Yonif 611/Awl akan tetapi tidak diketemukan.

d. Bahwa pada tanggal 18 November 2017 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan pengecekan personel pada saat apel pagi di Kompi Bantuan Yonif 611/Awl, pada waktu itu pengecekan personel dilakukan oleh Serka Abdulah Rahman dan ada personel tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, kemudian Serka Abdulah Rahman hal tersebut kepada anggota Staf-1

Hal. 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 611/Awl untuk ditindak lanjuti ke Komando Atas.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

g. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 18 November 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 2 Januari 2018 atau kurang lebih 46 (empat puluh enam) hah.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor Sdak/18/K/AD/IV-16/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Denpom VII/1 Samarinda tanggal 15 Januari 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :
1. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor B/207/IV-16/II/2018, tanggal 27 Februari 20182018 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal. 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor B/209/IV-16/III/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor B/274/IV-16/IV/2018, tanggal 24 April 2018 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
4. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor B/276/IV-16/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Dan Yonif 611/Awanglong Nomor B/141/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, B/191/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, B/302/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, B/358/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. I Made Eri Widyadana Prada NRP 31160273471296, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. I Made Eri Widyadana Prada NRP 31160273471296 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Aris
Pangkat, NRP : Serda, 31020686361281
Jabatan : Danru-2 Ton ATGM Kiban
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 611/Awl
Loa Janan, Kutai Kartanegara

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Aris kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 611/Awl dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 17 November 2017 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada letingnya atas nama Prada Marwan bahwa akan keluar markas untuk membeli makanan dan jahit baju, namun sampai dengan pukul 24.00 Wita Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, setelah itu anggota yang berada di Barak Remaja Kompi Bantuan Yonif 611/Awl mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Markas Yonif 611/Awl akan tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 18 November 2017 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan pengecekan personel pada saat apel pagi di Kompi Bantuan Yonif 611/Awl, pada waktu itu pengecekan personel dilakukan oleh Serka Abdulah Rahman dan ada personel tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, kemudian Serka Abdulah Rahman hal tersebut kepada anggota Staf-1 Yonif 611/Awl untuk ditindak lanjuti ke Komando Atas.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hantok Panji Saputro
Pangkat/NRP : Serda, 21150088781093
Jabatan : Baton Pokko Ton ATGM Kiban
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tgl lahir : Malang (Jatim), 28 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 611/Awl Loa Janan, Kutai Kartanegara.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Hantok Panji Saputro kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2017 di Yonif 611/Awl dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl.

3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 17 November 2017 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada letingnya atas nama Prada Man/van bahwa akan keluar markas untuk membeli makanan dan jahit baju, namun sampai dengan pukul 24.00 Wita Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, setelah itu anggota yang berada di Barak Remaja Kompil Bantuan Yonif 611/Awl mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Markas Yonif 611/Awl akan tetapi tidak diketemukan.

Hal. 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 18 November 2017 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan pengecekan personel pada saat apel pagi di Kompi Bantuan Yonif 611/Awl, pada waktu itu pengecekan personel dilakukan oleh Serka Abdulah Rahman dan ada personel tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, kemudian Serka Abdulah Rahman hal tersebut kepada anggota Staf-1 Yonif 611/Awl untuk ditindak lanjuti ke Komando Atas.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wahyudi
Pangkat/NRP : Prada/31160225611194
Jabatan : Tamuni Cuk-1 Ru-1 Ton Morse
Kiban Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tgl lahir : Kampili Gowa (Sulsel),
12 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 611/Awl
Loa Janan, Kutai Kartanegara

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Prada Wahyudi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 di Dodikjur Rindam VI/MIW Manggar pada saat penampungan sebelum masuk ke Yonif 611/Awl,

Hal. 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan kedinasan sebatas rekan kerja saja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl.

3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 18 November 2017 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan pengecekan personel pada saat apel pagi di KOMPI Bantuan Yonif 611/Awl, pada waktu itu pengecekan personel dilakukan oleh Serka Abdulah Rahman dan ada personel tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, kemudian Serka Abdulah Rahman hal tersebut kepada anggota Staf-1 Yonif 611/Awl untuk ditindak lanjuti ke Komando Atas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor BP--02/A.02/II/2018 tanggal 18 Januari 2018, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 611/Awl telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak

Hal. 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Dan Yonif 611/Awl Nomor B/141/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, B/191/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, B/302/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, B/358/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, dan Kesatuan Yonif 611/Awl telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Prada I Made Eri Widyadana.

Telah diperlihatkan dipersidangan dan sebagai barang bukti ketidak hadirannya Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Prada NRP 31160273471296 dengan Jabatan Tamunisi Cuk-1 Ru-1 Ton ATGM Kiban Yonif 611/Awl, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

Hal. 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 2 Januari 2018.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2017 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada letingnya atas nama Prada Marwan bahwa akan keluar markas untuk membeli makanan dan jahit baju, namun sampai dengan pukul 24.00 Wita Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, setelah itu anggota yang berada di Barak Remaja Kompi Bantuan Yonif 611/Awl mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Markas Yonif 611/Awl akan tetapi tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2017 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan pengecekan personel pada saat apel pagi di Kompi Bantuan Yonif 611/Awl, pada waktu itu pengecekan personel dilakukan oleh Serka Abdulah Rahman dan ada personel tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, kemudian Serka Abdulah Rahman hal tersebut kepada anggota Staf-1 Yonif 611/Awl untuk ditindak lanjuti ke Komando Atas.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 18 November 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 2 Januari 2018 atau kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal. 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “ Militer ”
Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin “
Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal. 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Prada NRP 31160273471296 dengan Jabatan Tamunisi Cuk-1 Ru-1 Ton ATGM Kiban Yonif 611/Awl, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Rem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/07/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 dalam perkara ini adalah Prada I Made Eri Widyadana NRP 31160273471296 yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau denegan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud " tanpa izin " berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel

Hal. 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2017 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada letingnya atas nama Prada Marwan bahwa akan keluar markas untuk membeli makanan dan jahit baju, namun sampai dengan pukul 24.00 Wita Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, setelah itu anggota yang berada di Barak Remaja Kompi Bantuan Yonif 611/Awl mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Markas Yonif 611/Awl akan tetapi tidak diketemukan.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2017 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan pengecekan personel pada saat apel pagi di Kompi Bantuan Yonif 611/Awl, pada waktu itu pengecekan personel dilakukan oleh Serka Abdulah Rahman dan ada personel tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa, kemudian Serka Abdulah Rahman hal tersebut kepada anggota Staf-1 Yonif 611/Awl untuk ditindak lanjuti ke Komando Atas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 18 November 2107 hal tersebut diketahui pada saat pengecekan Absensi Terdakwa tidak berada di tempat dengan laporan tanpa keterangan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 2 Januari 2018.

Hal. 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tigapuluh hari “

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Hal. 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 18 November 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 2 Januari 2018 atau kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari.

2. Bahwa benar kurun waktu selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat , hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin serta mental sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi

Hal. 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dilakukan anggota/personil yang lain, dan sementara anggota tersebut mempunyai tugas pokok. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai perkaranya disidangkan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu, namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Hal. 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Prada I Made Eri Widyadana yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Bantuan Letnan Satu Inf Niko Katanni NRP 21950072951075.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Made Eri Widyadana Prada NRP 31160273471296 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Prada I Made Eri Widyadana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua, serta Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871 Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Pelda NRP 21970058261076 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 524430

Hakim anggota-I

Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim anggota-II

Ttd

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Ttd

Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058261076

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058261076

Hal. 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)